

- Kesempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.
(T. Umar Ali).

Halaman

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0789 /O/1979

tentang

Penunggalan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa terdapat 58 (lima puluh delapan) sekolah filial di beberapa Provinsi di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut di atas cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a;
- d. bahwa berdasarkan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menunggalkan sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a.

Meningat

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 73/8 tahun 1972;
2. No. 44 tahun 1974;
3. No. 12 tahun 1974;
4. No. 59/8 tahun 1978;
5. No. 14 tahun 1979;

- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975.

Mengingat pula

- : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No. B-074/I/MENTAN/8/79.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Peraturan

- : Menanggalkan 58 (lima puluh delapan) sekolah filial menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Melaksanakan

- : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penunggalan seperti tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di provinsi setempat.

Biaya

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada rata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada rata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal/induk tidak dibebankan pada anggaran tersebut.